



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3234-3249

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital Perbankan

Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

Email: fuadnur85@uho.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh berkaitan dengan penegakan hukum kejahatan digital perbankan dan tantangan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana yang mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Selain itu, dapat juga menempuh upaya *non penal* sebagai langkah preventif penanggulangan kejahatan. Adapun tantangan penegakan hukum di tengah kompleksitas permasalahan kejahatan digital perbankan adalah substansi hukum yang belum optimal memberikan perlindungan kepada nasabah, keterbatasan sumber daya penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas, serta perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Sinergitas kelembagaan antara lembaga penegak hukum, lembaga perbankan dan lembaga lainnya dapat menjadikan upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Kejahatan, Digital Perbankan*

Abstract

This research aims to determine the efforts that can be taken related to law enforcement against digital banking crimes and the challenges they face. The research method used is normative juridical research using secondary data. Data collection techniques through literature studies that are analyzed qualitatively. The results of research show that law enforcement efforts for digital banking crimes can be pursued through criminal justice mechanisms that prioritize fair law enforcement by not just imposing a crime on the perpetrator without considering the losses suffered by the victim. In addition, it can also take non-penal efforts as a preventive measure to combat crime. The challenges of law enforcement in the midst of the complexity of the problem of digital banking crime are legal substance that has not optimally provided protection to customers, limited law enforcement resources both in quantity and quality, and the need to increase public legal awareness as part of the legal culture. Institutional synergy between law enforcement agencies, banking institutions, and other institutions can make law enforcement efforts for digital banking crimes more effective.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Digital Banking*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka teknologi di bidang layanan keuangan perbankan juga ikut berkembang. Layanan tersebut dapat dilihat dalam penggunaan *electronic banking (e-banking)* untuk mendukung operasional kegiatan perbankan dan memudahkan nasabah melakukan transaksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Namun, berbagai kemudahan yang ditawarkan bank bukan tanpa resiko, kejahatan digital di sektor perbankan kerap menjadi isu yang semakin meningkat. Terlebih lagi dunia perbankan saat ini sangat tergantung pada sistem digital untuk menyimpan, mengelola, dan mentransfer data keuangan.

Kejahatan digital perbankan melibatkan serangkaian tindakan kriminal yang dikenal dengan *card skimming, phishing, carding, serangan cyber* lainnya yang ditujukan untuk mengakses informasi keuangan bank, termasuk nasabah. Keberhasilan para pelaku kejahatan digital ini tentu akan mengancam keamanan lembaga perbankan dan finansial nasabah. Olehnya itu, bank harus selalu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi (TI) secara efektif sebagai bentuk perlindungan, khususnya terhadap nasabah.

Kejahatan tersebut adalah bagian dari kejahatan perbankan (*fraud banking*) yang merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. *Fraud* juga bisa berarti proses pembuatan meniru suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud untuk menipu (Bambang Fitrianto, 2020).

Fenomena banyaknya nasabah bank yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana di rekeningnya kerap ramai diberitakan di berbagai media, sehingga peristiwa tersebut terkadang membuat nasabah ragu terhadap jaminan keamanan di bank. Seperti yang dialami seorang nasabah Bank BTPN pada Juli 2023 yang secara tiba-tiba kehilangan dana Rp. 24 juta. Namun, oleh pihak bank menyatakan adanya kelalaian dari nasabah yang kurang menjaga keamanan datanya. Pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan modus *social engineering* atau rekayasa sosial dengan cara berpura-pura menelpon nasabah dan mengaku dari Bank BTPN dan meminta beberapa data seperti kode OTP. Dengan data dari nasabah tersebut, pelaku kejahatan dapat melakukan transaksi dengan rekening nasabah, sehingga dana nasabah hilang (<https://keuangan.kontan.co.id/news/>).

Social engineering atau rekayasa sosial merupakan salah satu modus kejahatan dengan memanipulasi kondisi psikologis korban yang kini marak terjadi di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia 88% kasus perbankan terkait erat dengan *social engineering*. Modus yang dilakukan oleh pelaku untuk memanipulasi para korbannya yang seolah-olah dari pihak bank. Dalam aksinya, pelaku kejahatan tersebut berpura-pura sebagai pegawai bank dan menyampaikan informasi berupa perubahan tarif transfer kepada korban dan sebagainya (<https://katadata.co.id>).

Peristiwa di atas merupakan tindak pidana di bidang perbankan yaitu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan. Sebagai dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang perbankan yaitu UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam ketentuan pidana umum yang terkait dengan tindak pidana perbankan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pemalsuan (Pasal 263 & 264), pencurian (Pasal 362 & 363), penggelapan (Pasal 372 & 374), penipuan (Pasal 378). Selain itu, tindak pidana di bidang perbankan dapat juga dijerat dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 25 tahun 2003, dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016.

Dari latar belakang penelitian ini yang menjelaskan kompleksitas dan dinamika kejahatan digital perbankan, maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji lebih jauh berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh berkaitan kejahatan

digital perbankan dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari instrument hukum aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan dan penegakan hukumnya. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel media dan pendapat ahli hukum.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan secara mendalam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan digital perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya (Hermansyah, 2014). Perkembangan bank di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, terlebih lagi bank merupakan salah satu lembaga yang menunjang pertumbuhan perekonomian dan mempunyai peran penting dalam mengendalikan stabilitas keuangan suatu negara (Syata, 2023).

Bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, sedangkan tumbuh dan berkembangnya bank sangat tergantung sampai sejauhmana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada bank yang akan mengelola dananya yang dipercayakan disimpan di bank. Ini berarti, *trust* (kepercayaan) dari para pengguna jasa perbankan atau pun nasabah, dan lain-lainnya itu merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank (Amrullah, 2016).

Pengertian bank dan perbankan dapat dilihat dalam dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1). Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2).

Selanjutnya, peran penting bank menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Besarnya manfaat bank dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di antaranya dapat menghimpun dana, menghadirkan layanan untuk meminjam dengan mudah, solusi untuk investasi dan menumbuhkan kebiasaan masyarakat menabung di tempat yang aman. Selanjutnya, agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya (Kasmir, 2015). Kemudahan-kemudahan yang disediakan pihak bank khususnya dalam pelayanan yang menggunakan teknologi digital, ternyata menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya dengan berbagai modus operandinya.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan digital perbankan

Peningkatan pelayanan yang diberikan bank terutama dalam layanan digital, maka keamanan siber telah menjadi fokus utama bagi bank. Upaya untuk mengatasi kejahatan digital perbankan, maka bank dituntut mengembangkan kebijakan keamanan yang lebih kuat, investasi dalam teknologi keamanan siber. Begitu pula penegak hukum yang dituntut menuntaskan berbagai kasus berkaitan dengan kejahatan digital perbankan.

Adapun kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar dan Adang, 2013)

Penggunaan hukum pidana menjadi salah satu upaya menanggulangi kejahatan digital perbankan dengan menggunakan, baik dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perbankan atau undang-undang lainnya. Sehingga jika berbicara sektor perbankan tidak hanya sebatas berbicara ekonomi dan administrasi belaka, melainkan penggunaan hukum pidana tidak dapat dipungkiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa penegakan hukum merupakan satu fase penting dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Meskipun demikian fase ini juga tidak dapat dipisahkan dengan fase lainnya dalam konteks kebijakan hukum pidana. Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, pada hakekatnya penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut (Supaijo, 2012):

1. Tahap formulasi yaitu tahap hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif

Pengertian penegakan hukum pidana dikonsepsikan dalam dua hal, penegakan hukum *in abstracto* yaitu sebagai suatu upaya menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Selanjutnya penegakan hukum pidana *in concreto* yaitu tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut (Mahrus Ali, 2008).

Guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban sejak awal dalam menentukan kebijakan ekonomi di bidang perbankan para kebijakan sudah seharusnya memperhatikan bidang hukum (pidana). Menurut Sherly W. Gray adalah keliru apabila pembaharuan di bidang ekonomi dianggap terpisah dengan pembaharuan di bidang hukum. Karena sebagian besar kebijakan ekonomi diwujudkan pelaksanaannya melalui hukum, dan di sisi lain analisa-analisa ekonomi akan dipakai sebagai panduan oleh para pembuat kebijakan ketika merancang hukum (Amrullah, 2016).

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa implementasi dari sistem peradilan pidana dalam 4 (empat) sub sistem yang merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah "sistem peradilan pidana terpadu" (*integrated criminal justice system*), yaitu (Barda Nawawi Arief, 2006) :

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut)
3. Kekuasaan "mengadili" dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan peradilan.
4. Kekuasaan "pelaksanaan putusan/pidana" (oleh badan pelaksana eksekusi).

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum itu pun sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hukum berupa undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2008).

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum) dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya (Barda Nawawi Arief, 2008).

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni *legal structure* (struktur hukum) yaitu suatu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum, *legal substance* (substansi hukum) yaitu norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh aparat penegak hukum, dan *legal culture* (budaya hukum) berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya (Friedman, 2013).

Perkembangan kejahatan dewasa ini dapat dilihat seperti perkembangan pencurian yang bukan hanya uang atau barang tapi juga sebuah data. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan keamanan siber terutama di sektor perbankan dan tantangan bagi penegak hukum melakukan pembuktian. Dalam dunia digital perbankan, setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk kejahatan digital yang kerap terjadi di masyarakat yang dapat merugikan berbagai pihak, terutama bagi nasabah bank (<https://money.kompas.com>):

1. *Card Skimming*, adalah tindakan pencurian data kartu ATM/debit dengan cara menyalin (membaca atau menyimpan) informasi yang terdapat pada *strip magnetis* secara ilegal. *Strip magnetis* pada kartu ATM/debit adalah garis lebar hitam itu berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi penting dalam kartu ATM kamu seperti

nomor kartu, masa berlaku, hingga nama nasabah.

2. *Phishing*, berbeda dengan *card skimming*, bagi pelaku *phishing* justru menggunakan saluran *internet banking* untuk mendapatkan data dari kartu kredit. *Phishing* adalah tindakan meminta (memancing) pengguna komputer untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu, dapat berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya.
3. *Carding*, adanya perubahan kebiasaan berbelanja dengan cara belanja *online*, ternyata dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital merambah ke *channel e-commerce*. Adapun bentuk kejahatan tersebut adalah *carding*. *Carding* adalah suatu aktivitas belanja secara online dengan menggunakan data kartu debit atau kredit yang diperoleh secara ilegal. Dibandingkan dengan kejahatan lain, *carding relatif* mudah dilakukan sebab tidak membutuhkan kartu fisik dan hanya mengandalkan data dari kartu debit/kredit yang ingin disasar.

Adapun langkah-langkah umum yang dapat ditempuh sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan digital perbankan adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan

Proses dimulai ketika kejahatan digital perbankan terdeteksi atau dilaporkan oleh bank, nasabah, atau pihak berwenang lainnya. Pengertian laporan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Setelah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana perbankan maka penyidik dapat mulai melakukan penyelidikan.

2. Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, penyidik akan berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana dengan cara mengumpulkan bukti dan informasi terkait kejahatan, seperti data transaksi, rekaman keamanan, dan keterangan saksi termasuk nasabah yang menjadi korban kejahatan digital perbankan. Pasal 1 angka 5 KUHAP menegaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini penyidik juga dapat bekerja sama dengan otoritas perbankan untuk mengidentifikasi pelaku dan jejak transaksi keuangan.

3. Penyitaan barang bukti

Jika diperlukan, penyelidik dapat melakukan penyitaan barang bukti seperti komputer, dokumen, atau aset yang terkait dengan kejahatan perbankan. Sekalipun istilah barang bukti tidak disebutkan dalam KUHAP, namun menurut Andi Hamzah bahwa barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik itu dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik (Apriyanto Nusa, 2019). Dari pengertian Andi Hamzah dapat disimpulkan pula bahwa sekalipun barang bukti tidak diartikan dalam KUHAP, tetap barang bukti dapat dimaknai sebagai segala sesuatu hal yang dapat dilakukan penyitaan.

4. Penyidikan dan Penuntutan

Setelah dilakukan penelusuran dan dapat dipastikan bahwa laporan dari pihak bank, nasabah atau pihak lainnya terkait dugaan kejahatan digital perbankan adalah merupakan peristiwa pidana, maka status pemeriksaan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, jika pelaku kejahatan berhasil diidentifikasi atau telah ditemukan tersangkanya, maka dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

5. Pemeriksaan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan

Pasal 1 angka 9 KUHAP menegaskan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tujuan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada hakikatnya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (*materiële waarheid*).

Usaha yang dilakukan penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana guna menghindari adanya kekeliruan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa tidak

seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Olehnya itu, dalam pelaksanaan peradilan pidana yang merupakan suatu jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana tetap memprioritaskan penegakan hukum yang berkeadilan (Nur, F. 2023). Selain itu, dalam penegakan hukum tidak sekedar menghukum pelaku kejahatan dengan pidana penjara melalui putusan pengadilan, namun yang terpenting adalah dapat menjamin kepentingan korban atau memulihkan kerugian yang dialami korban kejahatan digital perbankan.

6. Upaya *non penal*

Selain penggunaan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan digital perbankan, penegak hukum dapat selalu bersinergi dengan lembaga lainnya seperti lembaga perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah kejahatan digital perbankan dengan memperkuat keamanan, kompetensi karyawan dan edukasi nasabah. Upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada penanggulangan kejahatan *non penal* atau upaya di luar hukum pidana dan bersifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya *non penal* ini tidak lepas pula dari peran komponen penegak hukum yang berintegritas dan berwibawa yang diharapkan dapat menggerakkan perubahan sosial di masyarakat khususnya pencegahan kejahatan (Zulfadli *et al*, 2017). Sehingga untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan digital perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum maka tidak hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum, melainkan memerlukan sinergitas kelembagaan yaitu kerja sama erat antara berbagai lembaga, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat. Selain itu, hadirnya peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang ketat dan implementasi untuk menjerat para pelaku kejahatan serta upaya pencegahan yang efektif sangat penting untuk melindungi sistem perbankan dan masyarakat dari kejahatan digital perbankan di Indonesia.

Tantangan penegakan hukum kejahatan digital perbankan

Banyaknya kejahatan digital perbankan yang akhir-akhir ini mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem keamanan bank. Selain itu, kejahatan digital perbankan yang terus berulang dan menimbulkan banyak korban mengindikasikan pula belum maksimalnya penegakan hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan penegakan hukum

dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kejahatan digital perbankan yang terdiri dari 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor substansi hukum (*legal substance*) berupa perundang-undangan, faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu penegak hukum yang berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem, dan budaya hukum (*legal culture*) yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

1. Faktor substansi hukum (*legal substance*)

Faktor substansi hukum berupa keseluruhan aturan hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Di antara permasalahan berkaitan dengan substansi hukum adalah aturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan di sektor jasa keuangan termasuk bank yang belum memberi perlindungan optimal terhadap nasabah bank. Padahal persoalan perlindungan terhadap nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan kian menjadi penting dan perlu untuk diperhatikan, mengingat kerugian dan akibat yang ditimbulkan cukup besar, sehingga pengaturan perlindungan korban (nasabah bank) perlu ditekankan dalam Undang-Undang Perbankan.

Persoalan perlindungan terhadap nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia masih belum terlembaga dengan baik, sehingga penegakan dan penerapan hukum pidananya kian menjadi lemah dan belum optimal. Padahal sudah ada pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian, perlindungan korban harus diakomodir dan diakui yang berkaitan dengan kerugian ekonomi termasuk korban tindak pidana di bidang perbankan dalam undang-undang tersebut. (M. Zen Abdullah, 2019) oleh karena itu, korban berhak mendapatkan perhatian terhadap kerugian-kerugian yang dideritanya, baik secara materiil dan immaterial. Inilah segelintir hak yang harus diperoleh korban, sehingga dalam penegakan hukum pidana, korban tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan melainkan sebagai subjek yang harus diperhatikan hak-haknya (Nur, F. *et al*/2023).

Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan hanya mewajibkan bagi pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Sementara, nasabah selaku pemilik

dana juga berpotensi menjadi penyebab hilangnya dana akibat ketidakwaspadaan nasabah terhadap pelaku yang menggunakan modus *social engineering*, sehingga nasabah secara tidak sadar telah memberikan data pribadi.

Nasabah yang jadi korban *social engineering* melalui pesan elektronik di ponsel atau komputernya yang berisi *link* mengatasnamakan bank digital, nasabah kemudian meng-*klik* link/tautan tersebut yang mengakibatkan informasi pribadi nasabah diketahui pihak ketiga. Namun bank digital hanya akan mengganti kerugian apabila itu disebabkan oleh kelalaian sistem perbankan (Kadek Adi Putre dan Putri Triari Dwijayanthi, 2022). Begitu pula kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tidak sepenuhnya memberi perlindungan kepada nasabah karena LPS tidak menangani kasus pernasabah yang mengalami kerugian akibat *fraud* perbankan, melainkan hanya menangani bank yang bermasalah secara keseluruhan.

Olehnya karena itu, melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, lembaga perbankan ataupun lembaga lainnya dalam sektor perbankan harusnya dapat memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah dan bertanggung jawab terhadap dana yang dititipkan ke bank. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasabah dan uang mereka yang disimpan di bank dari risiko kehilangan, dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama bagi nasabah bank.

2. Faktor struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) adalah penegak hukum yang menjadi bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kadang penegak hukum diperhadapkan dengan berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal lembaga penegak hukum. Adapun tantangan tersebut, di antaranya adalah:

a. Sumber daya penegak hukum

Sejauh ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai unsur penegak hukum mengakui tidak mudah untuk menindak kasus pidana kejahatan *cyber* karena penanganannya berbeda dari kasus-kasus pidana lain. Terlebih lagi belum terbentuknya secara keseluruhan struktur Direktorat Tindak Pidana Siber di tiap kepolisian daerah di Indonesia (<https://pusiknas.polri.go.id>), sementara kejahatan *cyber* termasuk digital perbankan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan sumber daya penegak hukum, baik kuantitas maupun kualitas khususnya penyidik kepolisian yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang ITE atau kejahatan *cyber crime* tentunya akan

berpengaruh pada efektivitas dalam mengungkap kejahatan tersebut.

- b. Kompleksitas dan perkembangan kejahatan digital perbankan yang semakin cepat. Kejahatan digital perbankan biasanya kompleks dan menggunakan berbagai macam teknik, mulai *card skimming*, *phishing*, *carding*, *malware*, sampai pada pencurian data besar-besaran, sehingga sulit memahami setiap aspek teknis dari kejahatan ini. Begitu pula kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai modus operandi yang baru, sehingga menuntut penegak hukum untuk menyesuaikan diri dengan cepat dalam mengantisipasi dan menanggapi perubahan tersebut.
- c. Kejahatan lintas batas negara. Kejahatan digital perbankan bagian dari *cyber crime* yang dapat melibatkan jaringan internasional lintas batas negara dan kejahatan transnasional yang dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan suatu negara. Sehingga dalam mengungkap kejahatan ini akan lebih rumit dari kejahatan konvensional lainnya karena perbedaan hukum, yurisdiksi serta sarana akan menjadi penghambat dalam mengungkap kejahatan tersebut. Kejahatan transnasional ini semakin mempersulit mengidentifikasi identitas pelaku kejahatan, terlebih pelaku kejahatan dapat dengan mudah menggunakan teknologi penyamaran identitas sehingga penelusuran dan pelacakan dapat semakin sulit.

Olehnya itu, dalam menjawab tantangan tersebut dibutuhkan ketersediaan sumber daya penegak hukum yang berkompeten dan berkualitas dalam menghadapi beban tugas yang semakin berat dan kompleks termasuk penanganan kejahatan digital perbankan yang semakin marak terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum berupa nilai-nilai, ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya. Walaupun nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak (*in abstracto*) mengenai apa yang dianggap baik untuk diikuti oleh masyarakat dan yang buruk dapat dihindari, namun dapat dikonkretkan (*in concreto*) pada penegakan hukum.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah perilaku masyarakat, sebagaimana halnya masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli dari yang konvensional ke jual-beli secara digital (*e-commerce*). Namun demikian, *e-commerce* selain memberikan dampak positif, dapat juga menimbulkan dampak negatif berupa kerugian bagi penggunanya akibat adanya kejahatan *cyber* dengan cara meretas data konsumen (Rohmah, 2022). Terlebih lagi peretas digital perbankan cenderung mencari pengguna yang paling rentan yaitu mereka yang kurang dalam pengetahuan dan kesadaran keamanan *cyber* sehingga peningkatan kesadaran keamanan ini penting untuk

dilakukan untuk menangani kerawanan maupun ancaman *cyber* saat bertransaksi di dalam *e-commerce* (Galih Rahmadi dan Ahmad Raf'ie Pratama, 2020). Olehnya itu, kesadaran masyarakat memahami nilai-nilai tentang hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Sehingga tidak sekadar pada tataran abstrak (*in abstracto*), melainkan pada tataran *in concreto* berupa tindakan konkret dari aparat penegak hukum bagi masyarakat yang melanggar nilai-nilai tersebut.

Masyarakat pun dituntut mengetahui kebolehan-kebolehan, larangan-larangan, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya berkaitan dengan digital perbankan. Terlebih lagi berusaha menghindari perbuatan melawan hukum adalah wujud kesadaran budaya hukum yang dapat berperan dalam menghadirkan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan menumbuhkan kesadaran tersebut, oleh lembaga penegak hukum dan lembaga perbankan dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, tingkat kesadaran masyarakat berkaitan digital perbankan akan semakin tinggi yang dapat menekan potensi terjadinya kejahatan dan menjadi korbannya.

Penanganan kejahatan digital perbankan memerlukan langkah yang berkelanjutan baik dalam hal aturan perundang-undangan, peningkatan sumber daya penegak hukum dari kuantitas dan kualitas di bidang *cyber crime*, peran masyarakat, dan kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya hukum. Selain itu, sinergitas kelembagaan antara lembaga penegak hukum, lembaga perbankan dan lembaga lainnya dalam aktivitas perbankan dapat menjadikan upaya menanggulangi kejahatan digital dalam sektor perbankan, baik dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarannya maupun upaya *non penal* atau di luar hukum pidana sebagai langkah preventif.

SIMPULAN

Upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana yang harus mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Selain itu, dapat juga menempuh upaya *non penal* sebagai langkah preventif. Tantangan penegakan hukum di tengah kompleksitas permasalahan kejahatan digital perbankan, yaitu substansi hukum yang belum optimal memberikan perlindungan kepada nasabah, keterbatasan sumber daya penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas, serta perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Sinergitas kelembagaan antara lembaga penegak hukum, lembaga perbankan dan lembaga lainnya

dapat menjadikan upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2016). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(21), 23–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3>
- Apriyanto Nusa, & R. K. (2019). *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press.
- Bambang Fitrianto. (2020). Aspek Hukum Pidana Pada Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 334–345. <https://doi.org/10.53695/js.v1i2.130>
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Friedman, L. M. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim. Nusa Media.
- Galih Rahmadi dan Ahmad Raf'ie Pratama. (2020). Analisis Kesadaran Cyber Security pada Kalangan Pelaku e-Commerce di Indonesia. *Aotomata*, 1(2). <https://journal.uui.ac.id/Automata/article/view/15399>
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Kadek Adi Putre & Putri Triari Dwijayanthi. (2022). Perlindungan Hukum Dana Nasabah Yang Hilang Pada Bank Digital. *E-Journal Ilmu Hukum, Kertha Desa*, 10(9), 934–942. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/91432>
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (PT Raja Grafindo Persada (ed.)).
- M. Zen Abdullah. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 106. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.173>
- Mahrus Ali. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2), 223–238. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art6>
- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif

- Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818>
- Nur, F. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 1969-1980. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1533/1330>
- Rohmah, R. N. (2022). Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada Konsumen E-commerce di Indonesia. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 6(1), 1-11.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Supaijo. (2012). Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perbankan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 86-99.
- Syata, W. M., Nia, M., & Ilham, M. (2023). Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. *Eureka Media Aksara*.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2013). *Kriminologi*. PT. Refika Aditama.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284)*.
- <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/137457-nasabah-bri-kehilangan-uang-rp549-juta-dari-saldo-tabungannya-uang-ratusan-juta-itu-hilang-dengan-cara-ini?page=2>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/dana-nasabah-hilang-di-rekening-jenius-ini-penjelasan-manajemen>
- <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/64cb8570abc1f/88-kasus-perbankan-di-era-digital-akibat-kejahatan-social-engineering>
- <https://money.kompas.com/read/2021/05/23/140000726/mengenal-tindak-kejahatan-digital-skimming-phising-hingga-carding?page=all>
- <https://infobanknews.com/marak-pembobolan-rekening-sistem-perbankan-ri-masih-lemah/>
- <https://infobanknews.com/kelalaian-nasabah-masih-jadi-faktor-utama-maraknya-pencurian-data/>
- https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat